



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3665 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MOUT COURT
PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3931/UN17.8/HM 00.02/2021 tanggal 2 Agustus 2021, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Mout Court Program Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Mout Court Program Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3931/UN17.8/HM 00.02/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mout Court Program Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3930/UN17.8/KP.04.00/2021 tanggal 16 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN MOUT COURT PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Mout Court Program Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V dengan susunan nama, tugas dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Agustus s/d 30 November 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3665/UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN MOUT COURT PROGRAM
 KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
 USAHA KANTOR WILAYAH V

DAFTAR NAMA
 TIM PELAKSANA KEGIATAN MOUT COURT
 PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V

No	Nama	NIP	Tugas Pelaksanaan
1.	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.	198203072003121003	Penanggung Jawab
2.	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.	198004262006041002	Wakil Penanggung Jawab
3.	Rika Erawaty, S.H., M.H.	197810092009122001	Wakil Penanggung Jawab
4.	Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H	197608242005011003	Ketua
5.	Setiyo Utomo, S.H., M.Kn	199209302019031014	Sekretaris
6.	Alfian, S.H., M.H	199211262019031015	Anggota
7.	Aryo Subroto, S.H., M.H	198612112015041001	Anggota
8.	I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si	196808281991031001	Koordinator Sekretariat
9.	Rasyid Djamaluddin	198303012009101001	Anggota
10.	Imron Rosadi, S.Kom	-	Anggota
11.	Destitatika Rakha Zain	1808015164	Koordinator Umum Mahasiswa
12.	Tiyo Saputra	2008016206	Sekretaris Umum Mahasiswa
13.	Aenal Kholifah	1808015082	Koordinator Lomba
14.	Lisa Aprilia Gusreyna	1908015004	Anggota
15.	Andi Muhammad Awaluddin	2008016082	Anggota
16.	Imam Maulana	1908016070	Koordinator Pubdekdok
17.	Sarwono Joshua Sidney	1808015069	Anggota
18.	R. Vina Nurhalisa	1908016093	Anggota
19.	Abdul Malik	1908016224	Koordinator Kestari
20.	Mei Rinda Eka Saputri	1908016145	Anggota
21.	M. Ramadhani	1908016204	Koordinator Perlengkapan
22.	M. Wildam	2008016173	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3669/UN17/HK/2021
TANGGAL 31 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN MOUT COURT PROGRAM
KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA KANTOR WILAYAH V

HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN MOUT COURT
PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V

Status Kepegawaian	Tugas	Besaran Honor
Tenaga Kependidikan Non PNS	Anggota	Rp. 300.000,-

Keterangan:
Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan berdasarkan ketentuan Remunerasi Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024